

PERLINDUNGAN JAMSOSTEK TERHADAP PEKERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. TRI TUNGGAL PERMAI DI KOTA DUMAI

Oleh : Dedi Septiadi

Pembimbing : Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Rahmad Hendra, SH., M.Kn

Alamat : Jalan Firdaus No. 40 A Pekanbaru

Telepon : 085271640518

Abstract

Program Jamsostek mandated by the Indonesian Government Regulation No. 14 Year 1993 on the Implementation of the program Jamsostek, consisting of Accident Insurance, Death Benefit, Old Age Security, and Health Insurance, in which the program must be implemented for each company. PT. Tri Tunggal Permai is one company that also runs the program. To find out the program implementation Jamsostek Workers in Certain Time PT. Tri Tunggal Permai, the authors intend to conduct research. The formulation of the problem, namely: (1) Knowing the setting procedure kepersertaan Jamsostek Workers at the specific time PT. Tri Tunggal Permai (2) Knowing the program implementation Jamsostek Workers at the specific time PT. Tri Tunggal Permai (3) Knowing what legal efforts of workers PT. Tri Tunggal Permai if the participant dues deduction Jamsostek not with a predetermined. Research objectives are:(1) To determine the arrangements and procedures for participation of workers at any given time PT. Tri Tunggal Permai in the field Jamsostek (2) To determine the implementation of the program Jamsostek at any given time by the workers PT. Tri Tunggal Permai (3) To know the legal remedy of an employee PT. Tri Tunggal Permai.

This study took location in PT. Tri Tunggal Pemail in the town of Dumai the methods used in evaluating and sampling is purposive sampling method, which sets out a number of samples existing population, the sample categories defined by the author. This type of research is sociological, materials research carried out by conducting field surveys to conduct observation and data collection tools observation, interviews, and literature review.

From the results of this study concluded that the Arrangement and the procedures of participation Jamsostek of workers at any given time PT. Tri Tunggal Permai in accordance with the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number. 14 of 1993 on the Implementation Program Jamsostek, known that certain time workers PT. Tri Tunggal Permai against membership in the Health Insurance Program, Old Age Security, Employment Insurance accident, the answer enrolled Security Death of 20 (twenty) with a percentage of 100% (one hundred percent).In the implementation of the program Jamsostek in PT. Tri Tunggal Permai concerning the amount of Social Security contributions pieces running less well with the discovery of two (2) people working who pay dues deduction exceeds the social security provisions established. This is because employers mistake when cutting dues Jamsostek workers. Employers acting in

good faith to resolve this matter. Settlement of this problem is through the mediation and reached an agreement that employers change their loss against the dues deduction Jamsostek workers that exceed provisions.

Keywords : - Time Workers - Jamsostek

A. Pendahuluan

Salah satu kewajiban negara adalah melindungi setiap warga negaranya baik secara fisik, mental, sosial dan ekonomi sebagai imbal balik kesetiaan warga negara kepada negara baik dalam bentuk pembayaran pajak secara rutin atau ketundukan hukum pada peraturan hukum di negara tersebut. Poin tersebut juga tercakup dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang merupakan buah pemikiran bangsa ini sejak awal kemerdekaan. Realisasi perlindungan tersebut dalam konteks perlindungan, asuransi, dan jaminan sosial.¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah ketenagakerjaan adalah bagian integral dari masalah ekonomi, sehingga masalah pembangunan ketenagakerjaan juga merupakan bagian dari masalah pembangunan ekonomi. Dengan demikian, perencanaan ekonomi harus mencakup juga perencanaan ketenagakerjaan atau dengan kata lain, perlu dibangun rencana tenaga kerja sebagai bagian dari rencana pembangunan ekonomi.

Program pembangunan ekonomi di masa lalu yang hanya berorientasi pada aspek pertumbuhan, dengan mengabaikan pembangunan ketenagakerjaan memberikan pengalaman yang berharga dengan timbulnya masalah ketenagakerjaan yang besar, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi dan rendahnya kualitas tenaga kerja.²

Dengan kondisi seperti ini, tantangan yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan ada dua. Pertama, menciptakan lapangan pekerjaan formal atau modern yang seluas-luasnya. Tantangan ini tidak mudah karena iklim ketenagakerjaan yang kurang kondusif dan hal ini terkait dengan peraturan ketenagakerjaan yang masih perlu disempurnakan. Kedua, memberikan dukungan yang diperlukan agar pekerja atau buruh dapat berpindah dari pekerjaan dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas tinggi.

Memperhatikan masalah dengan kondisi ketenagakerjaan demikian kiranya ada sesuatu perangkat hukum yang berfungsi sebagai sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi tenaga kerja terhadap permasalahan dan risiko yang dihadapi tenaga kerja tersebut yaitu jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK). Menurut pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"

PT. Tri Tunggal Permai adalah merupakan perusahaan *outsourcing* yang bergerak dibidang *housekeeping*. PT. Tri Tunggal Permai memiliki 20 orang tenaga kerja dan dalam usahanya memberikan perlindungan bagi

¹ Buchari Zainun, *Perencanaan dan Pembinaan Tenaga Kerja*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hlm 5

² Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 5

perkerjanya, perusahaan tersebut mengikuti program Jamsostek. PT. Tri Tunggal Permai merupakan perusahaan *outsourcing* yang terkemuka di Kota Dumai wajib menerapkan program Jamsostek bagi para pekerjanya. Perusahaan tersebut dengan tanggung jawab dan dedikasi berupaya melaksanakan program Jamsostek yang baik dengan memberikan bentuk perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan yang diadakan bersama PT. Jamsostek (Persero).

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jamsostek menyatakan bahwa “Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan/atau anggota keluarga”. Untuk melaksanakan program Jamsostek dalam hal jaminan kesehatan, Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian bagi para pekerja maka pihak pengusaha sebagai penanggung jawab terhadap tenaga kerjanya haruslah membayar iuran jaminan asuransi sosial tenaga kerja kepada PT. Jamsostek setiap bulannya. Untuk melaksanakan pembayaran tersebut maka perlu diadakan perjanjian antara tenaga kerja dengan pihak pengusaha sebagai pemilik perusahaan dengan cara pihak pengusaha menanggung iuran Jamsostek dan pihak tenaga kerja berkewajiban untuk dipotong upahnya oleh perusahaan untuk membayar iuran, dan besar iuran Jamsostek tersebut serta tata cara pembayarannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Program Penyelenggara Jamsostek.³

Pada hakekatnya perlindungan, kepastian hukum serta pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja diselenggarakan dalam bentuk Jamsostek yang berdasarkan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong yang terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Program Jamsostek pada dasarnya menekankan perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah sehingga secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk memikul tanggung jawab terutama dalam usaha meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Pelaksanaan Jamsostek pada perusahaan PT. Tri Tunggal Permai dilaksanakan dengan cara seluruh pekerjanya didaftarkan dalam program jamsostek dan setiap bulan upah pekerja dipotong untuk iuran peserta Jamsostek. Pekerjaannya mendapatkan kartu tanda peserta jamsostek Pihak perusahaan membayar iuran seluruh kepesertaan jamsostek pekerja.

Menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Iuran, Besarnya Jaminan, dan Tata Cara pembayaran Jamsostek, iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, dan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung oleh pengusaha. Akan tetapi, iuran jaminan hari tua ditanggung oleh pengusaha dan pekerja. Menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, besarnya iuran jaminan hari tua 5,7% (lima koma tujuh persen)

³ Peraturan Pemerintah Nomor. 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan Jamsostek Pasal 2.

dari upah bulanan, 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh pengusaha dan 2% (dua persen) ditanggung oleh pekerja.⁴ Semua iuran ini disetorkan oleh pengusaha kepada badan penyelenggara Jamsostek.

Atas dasar ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa premi dalam asuransi sosial tenaga kerja adalah setiap iuran program Jamsostek yang disetorkan oleh pengusaha kepada badan penyelenggara, iuran tersebut meliputi iuran yaitu Program jaminan kecelakaan kerja, Program jaminan kematian, Program jaminan hari tua, Program jaminan pemeliharaan kesehatan.

Besarnya iuran setiap program Jamsostek yang wajib disetorkan kepada badan penyelenggara setiap bulan menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Penyelenggara Program Jamsostek menentukan sebagai berikut :

- a. Jaminan kecelakaan kerja, besarnya iuran didasarkan pada kelompok jenis usaha dalam lampiran I Peraturan Pemerintah :
Kelompok 1 : 0,24% dari upah sebulan.
Kelompok 2 : 0,54% dari upah sebulan.
Kelompok 3 : 0,89% dari upah sebulan
Kelompok 4 : 1,27% dari upah sebulan
Kelompok 5 : 1,74% dari upah sebulan.
- b. Jaminan hari tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan.
- c. Jaminan kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan.
- d. Jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 6% dari upah sebulan, bagi pekerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga, dengan ketentuan dasar perhitungan iuran tersebut setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

PT. Tri Tunggal Permai memiliki beberapa bidang pekerjaan yang terdiri dari pelayanan tamu luar kota, pelayanan dan pengelolaan mess, dan penataan dan perawatan gudang. Hubungan pekerja dengan pengusaha bersifat perjanjian kerja waktu tertentu. Para pekerja tersebut sudah didaftarkan sebagai peserta jamsostek. Namun pada kenyataannya apa yang tertuang dalam peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek dalam hal potongan iuran para pekerja tidak sesuai dengan praktek di lapangan, yang terdiri dari 2 pekerja yaitu dalam bidang pelayanan tamu luar kota.

Cara perhitungan jumlah iuran peserta jamsostek yang dipotong setiap bulan dari upah pekerja menurut pasal 9 peraturan pemerintah Nomor. 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jamsostek sebagai berikut :⁵

- a. Jaminan kecelakaan kerja 0,54% + jaminan hari tua 2% + jaminan kematian 0,30 % + jaminan pemeliharaan kesehatan 6%.
- b. Jumlah total dari poin (a) diatas adalah 8,84%.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum asuransi indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 225.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek Pasal 9.

- c. Upah pekerja perbulan ialah Rp 1.499.660,00
- d. Jumlah potongan iuran peserta Jamsostek perbulan ialah $8,84\% \times \text{Rp } 1.499.660,00 = \text{Rp } 132.569,944$ jadi iuran perbulannya Rp 132.600
- e. Besarnya potongan iuran peserta jamsostek oleh perusahaan terhadap pekerja ialah Rp 199.800.

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas tampak jelas bahwa kenyataan peraturan dengan kenyataan dilapangan tidak sesuai, hal ini disebabkan karena perusahaan tidak transparansi mengenai jumlah iuran Jamsostek terhadap para pekerjanya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang diberikan judul :

“Perlindungan Jamsostek Terhadap Pekerja Waktu Tertentu Pada PT. Tri Tunggal Permai di Kota Dumai”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan prosedur kepesertaan terhadap pekerja waktu tertentu pada PT. Tri Tunggal Permai dalam bidang Jamsostek ?
2. Bagaimana penyelenggaraan program Jamsostek pada pekerja waktu tertentu oleh PT. Tri Tunggal Permai ?
3. Upaya hukum apa yang dilakukan pekerja PT. Tri Tunggal Permai ?

C. Pembahasan

1. Pengaturan Kepesertaan Jamsostek Oleh PT Jamsostek Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek dalah sebagai berikut :

a. Program Jamsostek dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, terdiri dari:

- (1) Jaminan berupa uang yang meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua.
- (2) Jaminan berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Pada PT. Tri Tunggal Permai mewajibkan setiap pekerjanya mengikuti program Jamsostek yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Program Jamsostek ini dilaksanakan untuk kesejahteraan pekerjanya. Pada dasarnya Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap pekerja yang bekerja di PT. Tri Tunggal Permai.

b. Program Jamsostek dimaksud diatas diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.

PT. Tri Tunggal Permai melaksanakan program Jamsostek yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jamsostek.

c. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah palung sedikit Rp 1.000.000 sebulan, wajib

mengikut sertakan tenaga kerja dalam program Jamsostek yang dimaksud poin pertama.

Setiap pekerja PT. Tri Tunggal Permai telah didaftarkan dalam program Jamsostek oleh pengusaha. Hal ini dikarenakan pekerja PT. Tri Tunggal Permai berjumlah 20 pekerja dan mendapatkan upah lebih dari Rp 1.000.000. Oleh sebab itu sudah menjadi pengusaha dalam hal ini PT. Tri Tunggal Permai mendaftarkan seluruh pekerjaanya dalam program Jamsostek.

- d. Pengusaha yang dimaksud dengan poin ke tiga yang telah menyelenggarakan sendiri program Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat lebih baik dari paket Peraturan Pemerintah ini, tidak wajib ikut dalam jaminan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.

2. Pengaturan Kepesertaan Jamsostek Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ialah sebagai berikut:

- a. Setiap pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek melalui Badan Penyelenggara Jamsostek

PT. Tri Tunggal Permai dalam hal ini mempekerjakan tenaga kerjanya dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Setiap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berhak atas jaminan sosial yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. PT. Tri Tunggal Permai telah mendaftarkan pekerjaanya dalam program Jamsostek.

- b. Program Jamsostek yang dimaksud pada poin diatas meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

3. Pengaturan Kepesertaan Jamsostek dalam Peraturan PT. Tri Tunggal Permai

Berdasarkan hasil penelitian secara garis besar pengaturan kepesertaan Jamsostek tenaga kerja yang bekerja di PT. Tri Tunggal Permai telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Program Jamsostek Bab II, hal ini dapat diketahui

dari beberapa pengaturan PT. Tri Tunggal Permai Nomor : 05/PP/TTP/VIII/2003 ialah sebagai berikut:⁶

a. Setiap pekerja yang berkerja di PT. Tri Tunggal Permai wajib mengikuti program Jamsostek.

Setiap pekerja di PT. Tri Tunggal Permai memiliki upah diatas Rp 1.000.000 sehingga setiap pekerja di PT. Tri Tunggal Permai wajib mengikuti program Jamsostek. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek. Dalam perjanjian kerja juga tertuang kewajiban setiap pekerja mengikuti Jamsostek.

b. Setiap pekerja PT. Tri Tunggal Permai wajib mengikuti program jamsostek yang meliputi:

- 1) Jaminan kecelakaan kerja
- 2) Jaminan kematian
- 3) Jaminan hari tua
- 4) Jaminan pemeliharaan kesehatan

Menajemen PT. Tri Tunggal Permai telah mendaftarkan setiap pekerjanya pada program Jamsostek yaitu Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan kematian, Jaminan hari tua, Jaminan pemeliharaan kesehatan. Hal ini disebabkan untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja dan kematian serta untuk mensejahterakan pekerja untuk hari tuanya. Peraturan PT. Tri Tunggal Permai telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek.

4. Prosedur Kepesertaan Jamsostek Terhadap Pekerja Waktu Tertentu Pada PT. Tri Tunggal Permai dalam Bidang Jamsostek

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Tri Tunggal Permai tentang prosedur kepesertaan Jamsostek sebagai berikut:⁷

a. Pengusaha yaitu PT. Tri Tunggal Permai telah mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerjanya dengan mengisi fomulir yang telah disediakan oleh Badan Penyelenggara.

Hal ini sesuai dengan diatur dalam Undang-Undang yakni Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 1993. Formulir yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai data perusahaan, daftar tenaga kerja dan keluarganya, daftar upah. Hak dasar bagi pekerja/buruh dalam bidang kesejahteraan pekerja/buruh yakni jaminan sosial, yang bertujuan mengurangi beban pekerja dan perusahaan agar tidak terjadi sengketa ketenagakerjaan dalam suatu perusahaan. Pekerja dengan adanya jaminan kesejahteraan khususnya dalam bidang Jamsostek memberikan kepastian dalam bekerja

⁶ Wawancara dengan *bapak Hutapea*, humas PT, Tri Tunggal Permai, Hari Rabu Tanggal 18 juni 2013 Pukul 10.00 WIB. Bertempat dikantor PT. Tri Tunggal Permai di Kota Dumai.

⁷ Wawancara dengan *bapak Hutapea*, humas PT, Tri Tunggal Permai, Hari Rabu Tanggal 19 juni 2013 Pukul 10.00 WIB. Bertempat dikantor PT. Tri Tunggal Permai di Kota Dumai.

karena telah di atur dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 1993 tentang Jamsostek.

Program Jamsostek yang ruang lingkupnya seperti yang disebutkan diatas wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja dalam suatu hubungan kerja minimal 10 orang dan atau membayar upah minimal Rp 1.000.000 sebulan. Ketentuan ini bersifat alternatif, bisa jadi suatu perusahaan mempekerjakan perusahaan kurang dari 10 orang tapi total gaji dibayar lebih dari Rp 1.000.000 sebulan, maka perusahaan tersebut wajib menjadi peserta Jamsostek. Sebaliknya bisa terjadi total upah kurang dari Rp 1.000.000 sebulan tapi jumlah dari pekerjanya lebih dari 10 orang orang, perusahaan tersebut juga wajib menjadi peserta Jamsostek pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000, hal ini telah diatur dalam Psal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek.⁸

Jenis-jenis fomulir kepesertaan yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- (1) Lampiran I : fomulir Jamsostek HBK/1(F1) : Pendaftaran Perusahaan.
 - (2) Lampiran II: Fomulir Jamsostek HBK/1a (F1a) : Pendaftaran Tenaga Kerja
 - (3) Lampiran II : Fomulir Jamsostek HBK/1b (F1b) : Daftar Susunan Keluarga
 - (4) Lampiran IV : Fomulir Jamsostek HBK/1b-1 (F1b-1) : Lampiran Daftar Susunan Keluarga
 - (5) Lampiran V : Fomulir Jamsostek HBK/1c (F1c) : Daftar Tenaga Kerja Keluar
 - (6) Lampiran VI : Fomulir Jamsostek HBK/ 1d (F1d) : Laporan Perubahan Susunan Keluarga
- b. Pengusaha yaitu PT. Tri Tunggal Permai telah menyampaikan formulir Jamsostek kepada Badan Penyelenggara sebelum jatuh tempo 30 hari sejak diterimanya formulir dari Badan Penyelenggara.

Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam dalm Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Program Jamsostek. Tujuan fomulir yang dimaksud dalam poin ini adalah untuk mengetahui data dari perusahaan ini yaitu PT. Tri Tunggal Permai yakni struktur organisasi dari PT. Tri Tunggal Permai untuk mengikuti peserta Jamsostek, untuk mengetahui daftar tenaga kerja beserta keluarganya pada PT. Tri Tunggal Permai agar pekerja mendapatkan kartu peserta Jamsostek dari perusahaan melalui Badan Penyelenggara Jamsostek, dan daftar upah dari pekerja guna untuk mengetahui besarnya iuran peserta Jamsostek yang harus dipotong setiap bualannya, inti dari poin ini adalah perusahaan berusaha untuk transparansi untuk melaksanakan program Jamsotek melalui Badan Penyelenggara

⁸ Rusli Hardija, *Hukumketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2010, Hlm 110.

Jamsostek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek.

- c. PT. Tri Tunggal Permai telah menyampaikan kepada masing-masing tenaga kerjanya kartu peserta program Jamsostek sebelum jatuh tempo sejak diterima dari Badan Penyelenggara.

Hal ini telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14. Tahun 1993 tentang Penyelenggara Jamsostek. Dari kartu ini masing-masing pekerja di PT. Tri tunggal Permai mendapatkan fasilitas dari program jamsostek dalam jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja. Dengan menjadi peserta jamsostek, pekerja pada perusahaan ini mendapat jaminan-jaminan diatas yang pada dasarnya sudah menjadi hak pekerja pada perusahaan ini. Selain itu pekerja peserta Jamsostek juga mendapatkan kartu pemeliharaan kesehatan untuk masing-masing tenaga kerja bagi tenaga kerja yang mengikuti program Jaminan pemeliharaan kesehatan.

Setiap pekerja/buruh yang menderita sakit selama bekerja, berhak memperoleh biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, biaya pengangkutan dari tempat kerja ke rumah sakit dan dari rumah sakit atau tempat kerja ke rumahnya, serta santunan bila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak mampu bekerja. Pelayanan pemeliharaan kesehatan diberikan kepada pekerja atau buruh dan anggota keluarganya maksimum dengan 3 orang anak dan maksimum usia 21 dan belum menikah. Pemeliharaan kesehatan ini meliputi pelayanan medis dan pemberian obat bagi pekerja/buruh dan bagi anggota keluarganya yang menderita sakit, misalnya dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, obat-obatan, dan penunjang diagnostik termasuk pemeliharaan kehamilan dan perawatan persalinan, hal ini harus menggunakan kartu pemeliharaan kesehatan yang berikan pengusaha kepada tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jamsostek.⁹

B. Pelaksanaan Program Jamsostek pada Pekerja Waktu Tertentu oleh PT. Tri Tunggal Permai

Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada PT. Tri Tunggal Permai tentang pelaksanaan program Jamsostek pada pekerja waktu tertentu yaitu meliputi Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan hari tua, Jaminan kematian, Jaminan pemeliharaan kesehatan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, Perjanjiann Kerja Waktu Tertentu.¹⁰

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk mengurangi

⁹ Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2008, Hlm 57.

¹⁰ *ibid*

hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja sifatnya sangat relatif sehingga sulit ditetapkan mental tetap yang mengakibatkan tenaga kerja yang bersangkutan tidak bekerja lagi.

Berkenaan dengan kecelakaan kerja khususnya penyakit yang timbul karena hubungan kerja maka pengaturan yang mengaturnya adalah Keputusan Presiden Nomor. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja. Pasal 1 menyebutkan bahwa penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerja atau lingkungan kerja. Pasal 2 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja berakhir. Walaupun hubungan kerja telah berakhir namun hak atas jaminan kecelakaan kerja dapat diperoleh apabila menurut hasil diagnosis dokter yang merawat penyakit tersebut diakibatkan oleh pekerjaan selama tenaga kerja yang bersangkutan masih masih dalam hubungan kerja. Demikian pula bila penyakit yang timbul dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja tersebut berakhir.

Iuran jaminan kecelakaan kerja ini sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha yang besarnya antara 0,24%-1,74% tergantung pada jenis kegiatan perusahaan dan dari upah kerja sebulan. Besarnya iuran sangat tergantung dari tingkat resiko kecelakaan yang mungkin terjadi dari suatu jenis usaha tertentu, semakin besar tingkat resiko tersebut, semakin besar iuran kecelakaan kerja yang harus dibayar dan sebaliknya, semakin kecil tingkat resiko semakin kecil pula iuran yang harus dibayar. Penyetoran iuran dilakukan oleh pengusaha kepada Badan Penyelenggara, dilakukan setiap bulan dan disetor secara lunas paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Keterlambatan pembayaran iuran dikenakan denda.¹¹

2. Jaminan Hari Tua

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketentuan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai sampai usia 55 (lima puluh lima) tahun. Hari tua adalah umur pada saat produktivitas tenaga kerja menurun, sehingga perlu diganti dengan tenaga kerja yang lebih muda. Termasuk dalam penggantian ini adalah jika tenaga kerja tersebut cacat tetap dan total (*total and permanent disability*). Pembayaran iuran Jaminan hari tua menjadi tanggung jawab bersama antara pekerja dan pengusaha yakni 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan 2%

¹¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, Hlm 170.

ditanggung oleh pekerja dasar hukumnya adalah Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 14 Tahun 1993. Adanya peran serta tenaga kerja dalam pembayaran iuran Jaminan hari tua ini dimaksudkan semata-mata untuk mendidik tenaga kerja agar perlunya perlindungan di hari tua. Untuk itu perlu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menghadapi hari tua tersebut.

3. Jaminan Kematian

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh kepada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Kematian yang mendapatkan santunan adalah kematian bagi tenaga kerja pada saat menjadi peserta Jamsostek. Jaminan ini merupakan komplemen terhadap jaminan hari tua yang keduanya merupakan jaminan masa depan tenaga kerja. Jaminan ini dimaksudkan untuk turut menanggulangi, meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dengan cara pemberian santunan biaya pemakaman. Besar jaminan kematian ini adalah 0,30% dari upah pekerja selama sebulan yang ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.

Dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor. 14 Tahun 1993 disebutkan bahwa jaminan kematian dibayar sekaligus kepada janda atau duda atau anak yang meliputi :

- a. Santunan kematian sebesar Rp 1.000.000.
- b. Biaya pemakaman sebesar Rp 200.000.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui Program Jamsostek. Disamping itu perusahaan berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan. Dengan demikian diharapkan tercapainya derajat kesehatan tenaga kerja yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan. Jaminan pemeliharaan kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya. Peraturan pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1992 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelaksaaan Jamsostek. Jaminan ini meliputi upaya peningkatan kesehatan (promotif) dan pemulihan (rehabilitasi), iuran pemeliharaan kesehatan ini ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha yang besarnya 6% dari upah tenaga kerja sebulan bagi tenaga kerja yang berkeluarga dan 3% sebulan bagi tenaga kerja belum berkeluarga.

Mekanisme potongan iuran Jamsostek perbulan dari sampel (pekerja PT. Tri Tunggal Permai) yang dilakukan pengusaha yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja 0,54% + Jaminan hari tua 4% + Jaminan Kematian 0,30% + Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 8,84%.
- b. Jumlah total dari poin (a) diatas ialah 13,32%.
- c. Jumlah potongan iuran peserta Jamsostek perbulan ialah $13,32\% \times \text{Rp } 1.499.660,00 = \text{Rp } 199.800,00$.
- d. Jadi jumlah iuran peserta Jamsostek pada pada PT. Tri Tunggal Permai perbulannya adalah Rp 199.800,00.

Tata cara perhitungan jumlah iuran peserta jamsostek yang dipotong setiap bulan dari upah pekerja menurut pasal 9 peraturan pemerintah Nomor. 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jamsostek sebagai berikut :¹³

- a. Jaminan kecelakaan kerja 0,54% + jaminan hari tua 2% + jaminan kematian 0.30 % + jaminan pemeliharaan kesehatan 6%.
- b. Jumlah total dari poin (a) diatas adalah 8,84%.
- c. Upah pekerja perbulan ialah Rp 1.499.660,00
- d. Jumlah potongan iuran peserta Jamsostek perbulan ialah $8,84\% \times \text{Rp } 1.499.660,00 = \text{Rp } 132.569,944$ jadi iuran perbulannya Rp 132.600,00
- e. Besarnya potongan iuran peserta jamsostek oleh perusahaan terhadap pekerja ialah Rp 199.800,00

Berdasarkan penghitungan diatas diketahui bahwa jumlah potongan iuran Jamsostek sebesar Rp 132,600,00. Tetapi dilapangan ditemukan dua pekerja yang membayar iuran Jamsostek sebesar Rp 199.600,00. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang dirugikan ialah pihak pekerja karena potongan iuran Jamsostek yang pekerja bayarkan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan.

C. Upaya Hukum yang dilakukan oleh Pekerja PT. Tri Tunggal Permai

Bedasarkan analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa dua pekerja PT. Tri Tunggal Permai membayar iuran Jamsostek perbulan yang melebihi ketentuan yang ditetapkan. Setelah melakukan observasi dilapangan ternyata para pekerja telah mengetahui bahwa potongan iuran Jamsostek yang mereka bayarkan setiap bulannya telah melebihi ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁴ Para pekerja melakukan pengaduan kepihak manajemen perusahaan dan pihak manajemen perusahaan merespon dengan baik.

Setelah pihak manajemen perusahaan menerima pengaduan dari para pekerjanya tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan ialah:

¹² Wawancara dengan Andre , Staf PT. Tri Tunggal Permai, Hari Kamis Tanggal 19 Juni 2013 Pukul 10.00 WIB. Bertempat di Kantor PT. Tri Tunggal Permai.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek Pasal 9.

¹⁴ Wawancara dengan Iskandar dan Suyanto, Pekerja Waktu Tertentu PT. Tri Tunggal Permai, Hari Jumaat Tanggal 20 Juni 2013 Pukul 09.00 WIB. Bertempat di Kantor PT. Tri Tunggal Permai.

1. melaporkan ke unit Pengendalian Mutu Pelayanan dan Penangan Pengaduan Jamsostek. Laporan dari perusahaan tersebut pihak Jamsostek menerima laporan dengan baik.
2. Unit Pelayanan dan Penangan Pengaduan Jamsostek melakukan pengkajian dan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Setelah dilakukan pengkajian dan penyelidikan tersebut ternyata terdapat kekeliruan mengenai potongan iuran Jamsostek peserta.
3. Pihak Jamsostek bersedia melakukan klarifikasi terhadap permasalahan yang telah terjadi.

Menurut Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jamsostek untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa atau konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian solusi, yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi disebut *emergent mediation* apabila mediatornya merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang bertikai, memiliki hubungan lam dengan pihak-pihak yang bertikai, kepentingan dengan hasil perundingan, atau ingin memberikan kesan yang baik misalnya sebagai teman yang solider. Manfaat dari mediasi adalah sebagai berikut :¹⁵

- a. Penyelesaian cepat terwujud. Rata-rata kompromi antara pihak dapat terwujud dalam satu minggu dan paling lama satu atau dua bulan. Proses pencapaian kompromi, terkadang hanya memerlukan dua atau tiga kali pertemuan diantara pihak yang bersengketa.
- b. Biaya murah. Pada umumnya mediator tidak dibayar, biar dibayarpun tidaklah mahal. Biaya administratif juga kecil. Tidak perlu didampingi pengacara, meskipun hal itu tidak tertutup kemungkinannya. Itu sebabnya proses mediasi dikatakan tanpa biaya atau *nominal cost*.
- c. Bersifat rahasia. Segala sesuatu yang diutarakan para pihak dalam proses pengajuan pendapat yang mereka sampaikan kepada mediator, semuanya bersifat tertutup.
- d. Hubungan kedua belah pihak kooperatif. Dengan mediasi, hubungan kedua belah pihak sejak awal sampai selanjutnya, dibina diatas dasar hubungan kerjasama dalam menyelesaikan sengketa. Sejak semula para pihak harus melepaskan jauh-jauh sifat dan sikap permusuhan.

Hasil yang dicapai *win-win*. Oleh karena penyelesaian yang terwujudkan berupa kompromi yang disepakati para pihak, kedua belah pihak semata-mata menang. Tidak ada kalah dan tidak ada yang menang, tetapi *win-win for the beneficial of all*. Mediasi antara pengusaha dan pekerja, kedua belah pihak sepakat yang menjadi mediator dalam permasalahan ini adalah dari pihak Lembaga Sosial Masyarakat.

¹⁵ Wulanhamid.blogspot.com/2010/09/Tata CaraMediasi.html diakses, pada tanggal 19 juni 2013 pukul 16.15 wib.

Menurut Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial menyebutkan bahwa :

- (1) Pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh Unit Pengendalian Mutu Pelayanan dan Penangan Pengaduan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi.
- (2) Mekanisme mediasi yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan paling lama tiga puluh hari kerja sejak penandatanganan kesepakatan yang dimaksud ayat (2) oleh kedua belah pihak.
- (4) Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, bersifat final dan mengikat.

Hasil dari mediasi yang dilakukan ialah tercapainya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Kesepakatannya ialah pengusaha bersedia mengganti rugi kelebihan terhadap potongan iuran Jamsostek pekerja sebesar Rp 806.400,00. Pengusaha untuk selanjutnya akan lebih teliti dalam hal potongan iuran Jamsostek pekerja dan perusahaan akan lebih transparansi dalam hal Jamsostek.

2. Melalui Pengadilan

Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendalian mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta Jamsostek melalui mekanisme mediasi tidak dapat dilaksanakan, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri tinggi di wilayah tempat tinggal pemohon.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

1. Pengaturan dan prosedur kepesertaan Jamsostek terhadap pekerja waktu tertentu pada PT. Tri Tunggal Permai telah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. pengaturannya adalah Program Jamsostek dimaksud dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri ini, terdiri dari:
 - a. Jaminan berupa uang yang meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua.
 - b. Jaminan berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.Prosedurnya adalah Pengusaha yaitu PT. Tri Tunggal Permai telah mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerjanya dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Badan Penyelenggara.
2. Pelaksanaan program Jamsostek pada PT. Tri Tunggal Permai belum berjalan sebagaimana mestinya, dimana terdapat 2 pekerja yang mengalami

pemotongan iuran Jamsostek melebihi ketentuan yang telah ditetapkan yaitu pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Jamsostek.

3. Menurut Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2001 tentang Badan Penyelenggaraan Jamsostek, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa atau konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian solusi, yang diterima oleh kedua belah pihak.

Upaya hukum yang dilakukan pekerja waktu tertentu pada PT. Tri Tunggal Permai yaitu melalui jalur mediasi dan hasil kesepakatannya ialah pengusaha bersedia mengganti rugi atas kelebihan potongan iuran Jamsostek pekerja.

- b. Melalui Pengadilan

Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendalian mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta Jamsostek melalui mekanisme mediasi tidak dapat dilaksanakan, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri tinggi di wilayah tempat tinggal pemohon.

2. Saran

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan diatas:

1. Pengaturan dan prosedur kepersertaan Jamsostek terhadap Pekerja Waktu Tertentu pada PT. Tri Tunggal Permai lebih ditingkatkan lagi supaya Hak-hak pekerja terpenuhi dengan benar sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek.
2. Pelaksanaan Program Jamsostek pada pekerja waktu tertentu pada PT. Tri Tunggal Permai, sebaiknya dilakukan secara sistematis sehingga para pekerja waktu tertentu tidak merasa dirugikan. PT. Tri Tunggal Permai sebaiknya bersikap transparansi terhadap pekerjaanya dan lebih teliti lagi dalam bidang Jamsostek agar dapat terwujudnya sistem kerja yang kondusif.
3. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi bagi penyelesaian potongan iuran Jamsostek merupakan jalan terbaik dan efektif bagi kedua belah pihak dari pada melalui pengadilan, mengingat kedua belah pihak sama-sama bertikad baik dalam menyelesaikan permasalahan ini.

E. Daftar Pustaka

Buku :

Aguminah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia-Dinamika dan Kajian toeri*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Asyahadie Zaeni, 2008, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian kerja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hardija Rusli, 2010, *Hukumketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Husni Lalu, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Kertonegoro Sentanoe, 2000, *Jaminan Sosial Prinsip dan pelaksanaanya di indonesia*, Mutiara Sumber widya, Jakarta.

KhakimAbdul, 2009, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Citra Aditya, Bandung.

Maimun, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Bandung.

Muhammad Kadir Abdul, Kadir, *Hukum asuransi indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prints Darwin, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

PT. Jamsostek, 2010, Jakarta.

Rusli Hardijan, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, jakarta.

Soekanto Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soepomo Imam, 2003, *Pengantar hukum perburuhan*, Djambatan, Jakarta

Suratman, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Indeks, Jakarta.

Sutedi Adrian, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta

Wijayanti Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainun Buchari, 2000 *Perencanaan dan Pembinaan Tenaga Kerja*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peraturan :

Peraturan Pemerintah Nomor. 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan Jamsostek.

Peraturan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/Men/VI/2004.

Keputusan Menteri Nomor 150 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program. Jamsostek Bagi Perjanjian Kerja Tertentu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek.

Internet :

Wulanhamid.blogspot.com/2010/09/Tata Cara Mediasi.html (diakses, pada tanggal 19 juni 2013 pukul 16.15 WIB).